



# PUTUSAN

Nomor : 145/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SALAMET RIADE AIs. AMET</b> <b>Bin ARDIANSYAH</b>
Tempat Lahir	:	Lampeong
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 02 Januari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 14 Oktober 2017 No.Pol : SP-HAN/ 13/ X/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 02 Nopember 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 54/ RT.2/ 11/ 2017, sejak tanggal 03 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 Desember 2017 Nomor : PRINT-603/ Q.2.16/ Epp.2/ 12/ 2017, sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 149-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 149-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD2 warna biru, Nopol KH 3912 KT No rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan No mesin : G4271D444357.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Suzuki FU 150 SCD2 warna biru Nopol KH 3912 KT atas nama Yetzi.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan No Imei : 355609/08/958192/9, No imei 2 : 355610/08/958192/7.
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna kuning.
  - 1 buah tas kecil berwarna kombinasi merah, coklat muda dan coklat tua.



- 1 buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu dan berisi :
  - 1 lembar KTP an Cerliaty.
  - 6 lembar Kartu Indonesia Sehat an Cerliaty, M Zulkifli, Rahma.
  - 1 lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan an Cerliaty.
  - 2 lembar Kartu Keluarga Sejahtera an Cerliaty dan an Juhani.
  - 1 lembar Kartu Perlindungan Sosial an Juhani.
  - 1 satu buah buku rekening Simakmur Bank Mandiri an Cerliaty.
  - 1 satu buah buku rekening tabungan BRI Simpedes an Cerliaty.

Dikembalikan kepada saksi korban Cerliaty.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-75/ TML/ 12/ 2017 tertanggal 14 Desember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa SALAMET RIADE Alias AMET Bin ARDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Sekitar jam 00.30 wib atau sekitar waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bararawa, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah membantu melakukan kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :*



- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar jam 00.00 WIB Saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah saksi JULIANTO Alias JULIA Bin MARTINUS yang berada di Gang Gajah Maju Desa Lampeong dengan alasan ada yang hendak dibicarakan. Sesampainya di rumah saksi JULIA kemudian saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK mengutarakan rencana kepada terdakwa dengan percakapan sebagai berikut : Saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK : “maulah kamu mengantarkan aku?”, dijawab terdakwa : “mengantar untuk apa?”, dijawab saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK : “aku mau mencuri di rumah orang”, dijawab terdakwa : “dimana?”, dijawab saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK : “di Desa Bararawa”, dijawab terdakwa : “kalo memang seperti itu saya cuma mengantarkan kamu saja”, dijawab saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK : “ya, kamu cuma mengantarkan saya saja dan untuk yang masuk ke dalam rumahnya saya”. Setelah terdakwa menyetujui untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK, kemudian pada sekitar jam 00.30 WIB saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK dan Terdakwa berangkat menuju Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Satria F warna biru hitam milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa mengemudi dan saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK memboncengi sepeda motor tersebut, setelah melintas di Desa Bararawa kemudian saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK meminta agar Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK turun dari sepeda motor dan berucap agar Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah Terdakwa pergi kemudian saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK langsung menuju salah satu rumah yang berada di pinggir jalan raya di Desa Bararawa yaitu rumah saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN dan kemudian mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah linggis yang memang sudah dipersiapkan. Setelah jendela berhasil dibuka lalu langsung memanjat jendela tersebut dan setelah masuk ke dalam rumah kemudian langsung menuju ke arah 1 (satu) buah Handpone Samsung J1 warna biru yang saat itu sedang dicharge dekat televisi di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil Handpone kemudian saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK masuk ke dalam kamar dan mengambil kunci sepeda motor yang posisinya berada di samping badan pemilik rumah (saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN) yang saat itu sedang tidur di atas tempat tidur. Setelah itu saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK menuju ke arah sepeda motor yang diparkir di dalam rumah lalu membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah tas yang isinya 1 (satu) buah dompet yang isinya ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK kembali memanjat jendela tempat pertama kali masuk ke dalam rumah, setelah berhasil keluar rumah lalu saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin



AHMAD JABUK menelpon Terdakwa untuk segera menjemputnya. Kurang lebih 10 (Sepuluh) menit menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa datang menjemput saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK, dan kemudian mereka berdua berangkat kembali menuju rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong dan setelah tiba di rumah tersebut lalu saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK berkata tentang hasil sambil memperlihatkan barang-barang yang berhasil diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut. Kemudian setelah itu saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK dan Terdakwa tidur di rumah tersebut yang memang saat itu tidak ada yang menungguinya.

- Keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumahnya namun sebelum pulang saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK menyerahkan sebagian uang hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “INI UANG UNTUK KAMU KARENA KAMU MENGANTAR AKU TADI MALAM”, dan dijawab Terdakwa “NDA APA – APA LAH”, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUGIANOOR Alias JABUK Bin AHMAD JABUK dengan dibantu oleh Terdakwa tersebut, saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan





cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

- Bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kamar dan saksi terbangun karena saksi ada mendengar bunyi jok sepeda motor dibuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi bangun dan keluar dari dalam kamar serta saksi melihat Sdr. SUGIANOOR yang sedang keluar dari rumah saksi melalui jendela di ruang tengah ;
- Bahwa saksi melihat jendela di ruang tengah rumah saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat kunci jendela di ruang tengah rumah saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun jendela dan kusennya;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR yang telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SUGIANOOR, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



- Bahwa setelah kejadian, saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. JUMILAH ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi SUGIANOOR Als. JABUK Bin AHMAD JABUK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, coklat muda dan coklat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes ;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi selanjutnya saksi mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;



- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi dibantu oleh terdakwa yang bertugas untuk mengantarkan saksi ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena saksi ada menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menjual hand phone tersebut kepada seorang laki-laki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr. JULIANTO di Desa Lampeong Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli baju, obat-obatan jenis Dextro dan minuman keras jenis Anggur Putih serta membelikan terdakwa dan Sdr. SABDIANSYAH minuman alkohol 70% yang dicampur dengan Extra Joss ;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian di Buntok Kab. Barito Selatan pada tahun 2008, 2011 dan 2015 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :





**3. Saksi SABDIANSYAH Als. ABEK Bin SUDIRMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SUGIANOOR telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. SUGIANOOR dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik hand phone tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR telah menjual hand phone tersebut kepada seorang laki-laki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr. JULIANTO di Desa Lampeong Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebagian dari uang tersebut telah habis digunakan oleh Sdr. SUGIANOOR untuk membelikan saksi dan terdakwa minuman alkohol 70% yang dicampur dengan Extra Joss ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. SUGIANOOR pernah dihukum dalam perkara pencurian hand phone di Buntok Kab. Barito Selatan pada tahun 2015 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi JULIANTO Als. JULIA Bin MARTINUS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SUGIANOOR telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. SUGIANOOR dan terdakwa ;



- Bahwa Sdr. SUGIANOOR masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa jendela rumah menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh Sdr. SUGIANOOR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik hand phone tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil hand phone tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR telah menjual hand phone tersebut kepada seorang laki-laki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Lampeong Rt.03 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR sudah sekitar 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK



sepeda motor, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa yang mengantarkan Sdr. SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan terdakwa yang menjemput Sdr. SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR masuk ke tempat kejadian dengan cara membuka paksa jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh Sdr. SUGIANOOR ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa Sdr. SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, Sdr. SUGIANOOR mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh Sdr. SUGIANOOR akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu Sdr. SUGIANOOR untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUGIANOOR ;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan Sdr. SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari Sdr. SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari Sdr. SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput Sdr. SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah Sdr. JULIANTO di Desa Lampeong ;
- Bahwa setelah kejadian, Sdr. SUGIANOOR ada membelikan terdakwa dan Sdr. SABDIANSYAH minuman alkohol 70% yang dicampur dengan Extra Joss ;



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7 ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua ;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi :
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty ;
  - 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty ;
  - 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;
- 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT atas nama Yetsi ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi CERLIATY di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik saksi CERLIATY berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;
- Bahwa benar saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi SUGIANOOR masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi SUGIANOOR membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi SUGIANOOR selanjutnya saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi CERLIATY yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;





- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi SUGIANOOR dibantu oleh terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH yang bertugas untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari saksi SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03 ;
- Bahwa benar saksi SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi CERLIATY untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi CERLIATY mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi SUGIANOOR dan terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi SUGIANOOR mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi SUGIANOOR akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi SUGIANOOR untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa benar setelah kejadian, terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi SUGIANOOR ;
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03, saksi SUGIANOOR telah menjual hand phone tersebut kepada seorang laki-laki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan hand phone tersebut dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh saksi SUGIANOOR untuk membeli baju, obat-obatan jenis Dextro dan minuman keras jenis Anggur Putih serta membelikan terdakwa dan saksi SABDIANSYAH minuman alkohol 70% yang dicampur dengan Extra Joss ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;
5. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan itu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-75/



TML/ 12/ 2017 tertanggal 14 Desember 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah



penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi CERLIATY di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik saksi CERLIATY berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi SUGIANOOR masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi SUGIANOOR membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi SUGIANOOR selanjutnya saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci



kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi CERLIATY yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;

**Menimbang,** bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi SUGIANOOR dibantu oleh terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH yang bertugas untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari saksi SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03 ;

**Menimbang,** bahwa saksi SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi CERLIATY untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi CERLIATY mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi SUGIANOOR dan terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa sebelum kejadian, saksi SUGIANOOR mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi SUGIANOOR akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi SUGIANOOR untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;

**Menimbang,** bahwa setelah kejadian, terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi SUGIANOOR ;

**Menimbang,** bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

**Menimbang,** bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03, saksi SUGIANOOR telah menjual hand phone tersebut kepada seorang laki-laki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;





**Menimbang**, bahwa uang hasil penjualan hand phone tersebut dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh saksi SUGIANOOR untuk membeli baju, obat-obatan jenis Dextro dan minuman keras jenis Anggur Putih serta membelikan terdakwa dan saksi SABDIANSYAH minuman alkohol 70% yang dicampur dengan Extra Joss ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;



**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi CERLIATY di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik saksi CERLIATY berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi SUGIANOOR masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi SUGIANOOR membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi SUGIANOOR selanjutnya saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi CERLIATY yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;



**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi SUGIANOOR dibantu oleh terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH yang bertugas untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari saksi SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03 ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi CERLIATY untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi CERLIATY mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi SUGIANOOR dan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut pada sekitar pukul 00.30 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran saksi SUGIANOOR tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi CERLIATY selaku penghuni rumah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga



apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi CERLIATY di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik saksi CERLIATY berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program



Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi SUGIANOOR masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi SUGIANOOR membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi SUGIANOOR selanjutnya saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi CERLIATY yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;

**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi SUGIANOOR dibantu oleh terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH yang bertugas untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari saksi SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03 ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi CERLIATY untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi CERLIATY mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi SUGIANOOR dan terdakwa ;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan itu ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa unsur “Memberikan Kesempatan, Daya Upaya atau Keterangan” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa kesempatan, daya upaya atau keterangan diberikan oleh orang yang membantu suatu kejahatan pada waktu atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah saksi CERLIATY di Desa Bararawa Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SUGIANOOR telah mengambil barang-barang milik saksi CERLIATY berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua serta 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Cerliaty, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty, 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty, 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) lembar



Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya saksi SUGIANOOR masuk ke dalam rumah melalui jendela di ruang tengah setelah sebelumnya saksi SUGIANOOR membuka paksa jendela di ruang tengah hingga kunci jendela di ruang tengah dalam keadaan rusak dan jendela di ruang tengah terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter yang dibawa oleh saksi SUGIANOOR selanjutnya saksi SUGIANOOR mengambil barang-barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) buah hand phone berada di dekat televisi, 1 (satu) buah tas kecil dan 1 (satu) buah dompet disimpan di bawah jok sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4809 KH yang sedang diparkir dalam rumah, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor disimpan dalam kamar tidur saksi CERLIATY yang pintunya tidak ditutup dan tidak dikunci ;

**Menimbang**, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi SUGIANOOR dibantu oleh terdakwa SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH yang bertugas untuk mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian dan menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi SUGIANOOR ke sekitar tempat kejadian lalu terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Desa Lampeong Rt.04 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk tidur sambil terdakwa menunggu kabar dari saksi SUGIANOOR kemudian setelah mendapat kabar dari saksi SUGIANOOR sekitar pukul 02.00 Wib selanjutnya terdakwa menjemput saksi SUGIANOOR di sekitar tempat kejadian dan pergi ke rumah saksi JULIANTO di Desa Lampeong Rt.03 ;

**Menimbang**, bahwa saksi SUGIANOOR tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi CERLIATY untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi CERLIATY mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi SUGIANOOR dan terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, saksi SUGIANOOR mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya karena terdakwa ada dijanjikan oleh saksi SUGIANOOR akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi SUGIANOOR untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan dan Daya Upaya Untuk Melakukan Kejahatan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada



dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7 ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, coklat muda dan coklat tua ;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi :
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty ;
  - 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipli dan Rahma ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty ;
  - 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
  - 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty ;
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN ;

- 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT atas nama Yetsi ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;





- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SALAMET RIADE Als. AMET Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dengan nomor imei 1 355609/ 08/ 958192/ 9, nomor imei 2 355610/ 08/ 958192/ 7 ;
  - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna kuning ;
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna kombinasi merah, cokelat muda dan cokelat tua ;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning silver dengan motif gambar kupu-kupu yang berisi :
    - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cerliaty ;
    - 6 (enam) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Cerliaty, M Zulkipri dan Rahma ;
    - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Program Keluarga Harapan atas nama Cerliaty ;
    - 2 (dua) lembar Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Cerliaty dan atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
    - 1 (satu) lembar Kartu Perlindungan Sosial atas nama kepala rumah tangga Juhani ;
    - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simakmur Bank Mandiri atas nama Cerliaty ;



- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Cerliaty;  
Dikembalikan kepada saksi CERLIATY Binti ABDUR RAHMAN ;
  - 1 (satu) buah linggis sepanjang 46 (empat puluh enam) sentimeter ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT, Nomor Rangka : MH8BG41EAFJ427852 dan Nomor Mesin : G4271D444357 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD2 warna biru dengan Nomor Polisi KH 3912 KT atas nama Yetsi ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BENY SUMARNO, SH, MH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RIZAL BIDURI, SH.**